

**MODEL PENDAYAGUNAAN EKONOMI UMAT MELALUI PROGRAM Z-IFTHAR
BAZNAS MOJOKERTO: PERSPEKTIF DAKWAH DAN MANAJEMEN**

Dina Zahrotun Nabilah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Moh Haikal Ardany

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Iftikharus Sadat Afif Aditya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Airlangga Bramayudha

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ahmad khairul Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anidd1111@gmail.com, ardany704@gmail.com, afifaditya308@gmail.com,
bram@uinsa.ac.id, khairul.hakim@uinsa.ac.id

Abstract

Zakat-based economic empowerment has become an important strategy in improving community welfare, particularly among micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of the Z-Ifthar Program conducted by BAZNAS Mojokerto Regency as part of its synergy with BAZNAS RI in strengthening MSME economic capacity. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the Z-Ifthar Program is not merely a Ramadan bazaar activity, but functions as a productive economic empowerment instrument by providing business facilities and initial capital support to beneficiaries. The program contributes to increasing MSME income, expanding business opportunities, and creating new local economic centers at the village level. Furthermore, collaboration among BAZNAS, mosque-based microfinance institutions (BMM), and local government plays a significant role in ensuring program effectiveness. However, challenges remain in terms of program sustainability and the readiness of beneficiaries to manage their businesses independently. This study highlights the potential of zakat-based programs as a sustainable model for community economic development.

Keywords: Z-Ifthar, zakat-based empowerment, MSMEs, economic development, BAZNAS

Abstrak

Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan

mengkaji pelaksanaan Program Z-Ifthar oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk kolaborasi dengan BAZNAS RI dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa Z-Ifthar tidak sekadar kegiatan bazar Ramadhan, melainkan sarana pemberdayaan ekonomi produktif melalui penyediaan fasilitas usaha dan dukungan modal awal. Program ini berdampak pada peningkatan pendapatan, perluasan peluang usaha, serta terbentuknya pusat ekonomi baru di tingkat lokal. Sinergi antar lembaga menjadi faktor penting keberhasilan, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek keberlanjutan dan kemandirian penerima manfaat.

Kata kunci: Z-ifthar, zakat produktif UMKM, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki kemampuan zakat yang sangat berpengaruh. Namun, penggunaan potensi tersebut belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dapat dihimpun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan zakat di Indonesia. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022).

Organisasi yang mengelola zakat merupakan Lembaga yang berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat (Djuanda, 2006). Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), total populasi yang tinggal di Indonesia pada tahun 2020 mencapai sekitar 27,55 juta jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya akibat tekanan ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 (BPS, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan berbagai bentuk intervensi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi tersebut didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Namun demikian, pemanfaatan ZIS pada masa sebelumnya masih cenderung bersifat tradisional dan konsumtif, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih modern dan produktif agar dana ZIS dapat menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi nasional (Abubakar, 2021).

Menyusul berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bertugas menyelenggarakan pengelolaan zakat di Indonesia.

Hal ini mencakup Badan Amil Zakat (BAZ), sebagai lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat luas. ZIS yang merupakan dana religius dengan potensi ekonomi sebaiknya dapat menjadi dana dan aset yang berpeluang dalam penguatan masyarakat. Potensi zakat dan infak sebagai sumber pembiayaan dan kekayaan dapat naik dan meningkat dengan baik dan sehat jika dikelola dengan baik dan maksimal.

Zakat, infak, dan sedekah, yang akan disebut sebagai ZIS, merupakan amal yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan semata tetapi juga berkaitan dengan nilai sosial kemanusiaan dalam komunitas. Zakat tidak hanya terpaku pada tanggung jawab umat Islam untuk membayar zakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. ZIS memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat umum yang berasal dari ajaran Islam dan hak asasi manusia

Selama ini, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pengelolaan menuju pendekatan yang lebih produktif agar dapat berperan sebagai penggerak ekonomi umat. Pengelolaan zakat mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam proses penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat bukan hanya berperan sebagai suatu kewajiban spiritual, namun juga posisi krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen alternatif dalam mendukung pemerataan ekonomi. Namun, selama ini pengelolaannya cenderung bersifat konsumtif sehingga dampaknya belum maksimal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah yang mengandung aspek sosial dan ekonomi yang penting bagi umat Islam serta masyarakat umum. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat berperan dalam membantu kelompok yang kurang mampu, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk mencapai sasaran Sosial dan Ekonomi dari pengumpulan zakat. Distribusi zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah

At-Taubah ayat 60:

فَلِّمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. Distribusi zakat telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Pada dasarnya penerima zakat akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan, yang akan menyempurnakan kesejahteraan diri dan keluarga yang akan berpengaruh positif terhadap seluruh masyarakat. Salah satu cara mencegah kemiskinan adalah dengan mengelilingi diri seseorang dengan orang-orang yang mampu memberikan dana kepada mereka. Pada masa hidup Rasulullah SAW, lembaga Baitulmal dikenal memiliki kemampuan dan peran untuk mengatur anggaran negara. Sumber pendapatannya berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Saat ini, pengertian Baitulmal kini tidak semaju seperti pada era Rasulullah SAW dan para Sahabat, Namun tetap akan mengalami kesulitan. lembaga ini secara spesifik akan hanya akan beroperasi sebagai organisasi yang mengawasi serta mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau lebih tepatnya, sebagai lembaga pengelola zakat.

Dalam penelitian ini di BAZNAS kabupaten Mojokerto terdapat program kerja yaitu Z- ifthar dimana terdapat beberapa masyarakat yang berhak menerima zakat produktif, yaitu mereka yang termasuk dalam empat kriteria dimana yang pertama mempunyai lokasi usaha yang jelas tetapi dia tidak memiliki cukup modal, dan mustahik yang belum menerima hak sebelumnya, diberikan untuk satu kali saja dalam penyaluran zakat produktif dan belum pernah menerima dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka itulah yang menjadi fokus dalam banyak masyarakat yang belum memahami prosedur zakat produktif tersebut.

Zakat produktif yang disalurkan melalui BAZNAS, Kabupaten Mojokerto, dilakukan dengan beberapa metode yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut, Tahap penyaluran dilakukan dengan menggunakan maksud survei sebelum zakat produktif yang

dimaksud dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat produktif selalu disalurkan dengan tepat dan akan menghasilkan pembayar zakat. Pengaruh zakat produktif di BAZNAS, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan penyebaran kepada usaha kecil. Dengan begitu usaha mikro memiliki peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Suatu upaya yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi yang produktif untuk menanggulangi pengangguran dilakukan dengan membantu membuka kesempatan kerja atau usaha baru untuk individu yang memerlukan pekerjaan, yaitu kewirausahaan dengan menciptakan usaha mikro kecil untuk meningkatkan UMKM.

Kini sudah banyak organisasi lembaga zakat yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan program pengumpulan dan distribusi dana yang bermanfaat baik bagi konsumen maupun produsen. Salah satu organisasi zakat yang memiliki program penyaluran zakat, infak, dan sedekah produktif merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji apakah zakat yang bersifat produktif akan berpengaruh terhadap kemajuan tenaga kerja UMKM. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh zakat produktif terhadap modal dan kinerja UMKM pada usaha perorangan di BAZNAS kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang diperlukan dalam melakukan kajian, mulai dari proses penentuan sampai saat penelitian dilaksanakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2009).

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Z-Ifthar. Pendekatan ini dipilih penulis karena dipandang dapat menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui yaitu observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan pencatatan aktivitas. Selanjutnya, data dianalisis dengan pemanfaatan model analisis interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia, yang berfungsi sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur dan profesional. Keberadaan lembaga ini tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan zakat produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak sekadar ibadah ritual, melainkan instrumen strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Abdussamad, 2021).

Secara historis, pengelolaan zakat mengalami perkembangan dari sistem tradisional berbasis individu menuju sistem kelembagaan modern yang diatur oleh negara. Transformasi ini memungkinkan optimalisasi potensi zakat sebagai sumber daya ekonomi umat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan zakat yang baik harus mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tepat sasaran dan berkelanjutan (Abubakar, 2021).

Dalam konteks tersebut, BAZNAS Kabupaten Mojokerto mengembangkan berbagai program inovatif, salah satunya adalah Program Z-Ifthar. Program ini merupakan hasil sinergi antara BAZNAS RI dan BAZNAS daerah yang dirancang khusus pada momentum bulan Ramadan. Secara konseptual, Z-Ifthar dimaknai sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang terintegrasi dengan aktivitas keagamaan di masjid.

BAZNAS kabupaten Mojokerto mendistribusikan zakat konsumtif yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi kelompok mustahik, termasuk fakir, miskin, muallaf, dan masyarakat kurang mampu lainnya., dan untuk infak dan sedekah biasanya dialihkan kepada beberapa program, antara lain contohnya seperti program Z-ifthar dimana BAZNAS kabupaten Mojokerto memberikan bantuan terhadap masyarakat masing-masing Rp1,5 juta dalam bentuk fasilitas usaha seperti tenda dan meja, serta tambahan modal pengungkit Rp300 ribu per orang, dengan total anggaran Rp 45 juta. Sebanyak 30 pelaku usaha, Selain itu, Rp20 juta dialokasikan untuk mendukung operasional kegiatan selama satu bulan penuh di Ramadan. Dalam wawancara dengan ketua BAZNAS kabupaten Mojokerto yaitu pak Zamroni Ahmad, mengatakan “Z-Ifthar ini kita rancang bekerjasama dengan pengurus BMM dan Pemerintah Desa. Harapannya bisa menjadi pusat keekonomian baru bagi UMKM setempat, bukan sekadar kegiatan musiman,” Lebih lanjut, MK. Muhailili selaku wakil ketua 4

menegaskan bahwa masing-masing penerima program akan mendapatkan dukungan fasilitas usaha untuk menunjang aktivitas jualan selama program berlangsung, “Setiap penerima manfaat akan difasilitasi tenda jualan, sekaligus pengungkit ke-ekonomian sebesar Rp300 ribu per orang. Ini menjadi modal dorong agar mereka bisa aktif berdagang dan meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Latar belakang munculnya Program Z-Ifthar tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan modal dan akses pasar. Selain itu, dinamika ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok dan persaingan usaha yang semakin ketat menuntut adanya intervensi bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas masjid yang mengintegrasikan aspek spiritual dan ekonomi.

Secara filosofis, Program Z-Ifthar berangkat dari konsep zakat produktif yang bertujuan mengubah mustahik menjadi muzaki. Pendekatan ini menekankan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai modal untuk menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Selain itu, program ini juga menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat, sebagaimana yang terjadi pada masa awal perkembangan Islam.



Gambar 1.1 peresmian z-ifthar

Dalam peresmian Gus Barra selaku bapak bupati mengatakan "Masjid bukan hanya pusat

ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi. Di sinilah nilai spiritual bertemu dengan kekuatan ekonomi,". implementasinya, Program Z-Ifthar melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis. BAZNAS Kabupaten Mojokerto bertindak sebagai pelaksana utama yang mengoordinasikan seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. BAZNAS RI memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sinergi program, sementara pengurus masjid dan Baitul Maal Masjid (BMM) berperan dalam pengelolaan teknis di lapangan. Pemerintah desa turut berkontribusi dalam proses pendataan dan fasilitasi, sedangkan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat menjadi aktor utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Program Z-Ifthar yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto yang mana dilaksanakan pada momentum bulan Ramadan tahun 2025 dengan mengambil lokasi utama di lingkungan Masjid Nurul Huda. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni peran masjid tidak terbatas pada aktivitas ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan berbasis zakat yang menempatkan institusi keagamaan sebagai pusat penguatan ekonomi masyarakat (Nabilah et al., 2026). Pelaksanaan program ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan penuh selama Ramadan, dengan aktivitas bazar yang dilaksanakan setiap hari pada sore menjelang waktu berbuka puasa. Pola waktu tersebut dipilih karena merupakan momen dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi berbuka.

Proses penentuan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme seleksi untuk memastikan bahwa bantuan zakat produktif tepat sasaran. Kriteria yang digunakan meliputi status sebagai mustahik, memiliki usaha yang telah berjalan meskipun dalam skala kecil, belum pernah menerima bantuan serupa dari lembaga lain, serta memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan masjid. Selain itu, penerima manfaat juga diwajibkan untuk menunjukkan komitmen dalam mengikuti aturan program, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan berinfak secara rutin selama program berlangsung. Tahapan seleksi diawali dengan proses pendataan oleh pemerintah desa dan pengurus masjid, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan oleh tim BAZNAS guna memverifikasi kondisi ekonomi calon penerima manfaat. Mekanisme ini mencerminkan prinsip pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel sebagaimana ditekankan dalam pengelolaan zakat modern (Nabilah et al., 2026).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ibu Rini “program ini memberikan dampak

yang cukup baik bagi para pelaku UMKM, terutama pada bulan Ramadhan karna sangat berpengaruh untuk pemasukan terlebih lagi pada bulan Ramadhan juga banyak kebutuhan untuk menyambut hari raya”. Sebagian besar penerima manfaat mengaku mengalami peningkatan pendapatan selama mengikuti kegiatan bazar, terutama karena lokasi usaha yang strategis dan tingginya jumlah pengunjung pada waktu berbuka puasa. Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman baru dalam mengelola usaha secara lebih terstruktur, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Para pedagang juga merasakan manfaat dalam hal perluasan jaringan pelanggan dan peningkatan visibilitas produk mereka di tengah masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil studi terdahulu yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan zakat secara produktif mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi serta membuka peluang usaha baru di tingkat lokal (Nabilah et al., 2026).

Dengan adanya bazar Z-iftar lembaga Baznas kabupaten Mojokerto Program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, program ini juga membuka peluang aktivitas ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan, sehingga membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara berkelanjutan.



Gambar 1.2 kondisi bazar Z-iftar

Dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa kelembagaan memiliki kerangka pemikiran yang fokus pada waktu panjang. Semoga dapat mendorong kemunculan model inovatif dalam usaha melakukan pendekatan untuk mendorong terwujudnya komunitas otonom. Karakter mandiri dapat mengembangkan kesadaran individu dan atau di dalam masyarakat

agar berani untuk berkembang dan maju. Terwujudnya komunitas yang mandiri juga sebagai komponen dari upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Jika itu benar sebenarnya, dalam konteks kemajuan ekonomi Islam, fenomena ini bisa menjadi gerakan besar dan progresif untuk mengimplementasikan ekonomi Islam, salah satunya adalah kewajiban zakat dan lembaga zakat sebagai sektor keuangan religius. Selain itu, ada juga pilar-pilar ekonomi Islam yang dapat dijadikan modal untuk pengelola lembaga zakat dalam mewujudkan sistem perekonomian yang adil dan seimbang sebagaimana yang ada dalam prinsip ekonomi Islam

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Z-Ifthar yang diinisiasi oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk inovasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik. Program ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dengan pendekatan manajerial yang sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terstruktur.

Implementasi Z-Ifthar menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi berbasis masjid di tingkat lokal. Sinergi antara BAZNAS, pengurus Baitul Maal Masjid (BMM), dan pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas dan keberhasilan program. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas masjid turut memperkuat dimensi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, keberlanjutan program masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal pendampingan usaha dan peningkatan kapasitas manajerial penerima manfaat. Kesiapan mustahik untuk mandiri secara ekonomi juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan jangka panjang program ini.

Dengan demikian, Program Z-Ifthar memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan kontekstual. Optimalisasi program melalui penguatan aspek pendampingan, monitoring, serta inovasi berkelanjutan diharapkan mampu mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abubakar, A. (2021). Pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 123–135.
- Adinda Aisyah, et al. (2026). Peran zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Departemen Pendidikan nasional (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat Bahasa edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka utama
- Dimas, H.W, Muhammad. (2021). Zakat Profesi Melalui Peraturan Daerah; Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Mataram: LTNU
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidi. (2008). Metode Penelitian Kualitatif; Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Hilmi, M., et al. (2021). Manajemen zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 45–60.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohd. Nasir, dkk. (2016). Rencana Strategis 2016 2020 Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional.
- Mukhamad Ikhlas Darmawan. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. Available at [JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA](#) . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196-1204
- Mukhamad Ikhlas Darmawan. (2022). Optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Pasuruan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204.
- Nabilah, D. Z., Ardany, M. H., Aditya, I. S. A., Bramayudha, A., & Hakim, A. K. (2026). Model pendayagunaan ekonomi umat melalui program Z-Ifthar BAZNAS Mojokerto: Perspektif dakwah dan manajemen. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 5(2).
- Nasir, M., et al. (2016). *Rencana strategis BAZNAS 2016–2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Pertiwi Annisa, et al. (2026). Peran dakwah dalam manajemen zakat nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat islam. *Al- Furqan: jurnal Agama, Sosial dan Budaya*
- Rahmatul ayu, Bramayudha,A, (2021) kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZIZMU kabupaten Gresik. *Journal Islamic Management*
- Widjaja Tunggal, Amin. (1995). Kamus Bisnis dan Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta
- Zubaidi, (2013). Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, Jakarta: Kencana Prenada Media